

Kegiatan Advokasi Penculikan 2007

No.	Waktu	Kegiatan	Hasil
01	24 JANUARI 2007	Audiensi ke Fraksi PDIP, Meminta FPDIP menyurati Presiden Meminta F PDIP menggunakan Hak Interpelasi diterima Soepomo (Anggota Fraksi PDIP Komisi IX) dan Prof. Dr Wilasupriyati, SH (Anggota Fraksi PDIP Komisi VIII)	<p>Soepomo menyatakan: FPDIP akan menyurati Presiden dan Jaksa Agung dan mengusulkan korban dan keluarga korban bertemu DPP PDIP khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri.</p> <p>Prof. Dr Wilasupriyati, menyatakan: <i>Alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Agung bahwa tidak mau melakukan penyidikan atas kasus penghilangan paksa dengan alasan belum ada rekomendasi DPR RI jelas mengada – ada. Karena dalam UU 26 tahun 2000 dalam melakukan penyidikan Kejaksaan Agung tidak tergantung DPR RI</i></p> <p>F PDIP merekomendasikan agar menemui DPP PDIP dan Megawati karena memiliki ruang politik yang lebih luas dibanding fraksi.</p>
02	26 JANUARI 2007	Audiensi ke Fraksi Golkar Meminta F PG menyurati Presiden dan Jaksa Agung, Meminta F PG menggunakan hak Interpelasi. diterima Aziz Syamsuddin (FPG) (wakil ketua Komisi III) dan Satya Novanto	<p>Aziz Syamsuddin menyatakan: F PG akan menyurati Presiden dan Jaksa Agung dan akan membicarakan kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 ke forum lintas fraksi dan jika dimungkinkan F PG akan menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada Presiden</p> <p>Satya Novanto menyatakan, Tidak memberikan komentar apapun</p> <p>F PG merekomendasikan korban dan keluarga korban menemui semua fraksi di DPR RI</p>
03	27 JANUARI 2007	MENGIRIMKAN SURAT TERBUKA kepada Pimpinan Fraksi Golkar DPR RI	<p>Berisi permintaan kepada Fraksi Golkar DPR RI untuk mengusulkan pemenuhan janji dan agenda yang telah disepakati DPR untuk mengadakan rapat kerja sehubungan dengan kasus penghilangan paksa dan kasus pelanggaran</p>

			HAM lainnya yang dihadiri oleh pihak DPR, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Panglima TNI dan korban serta keluarga korban. juga meminta Fraksi Golkar untuk mengajukan hak istimewanya guna mempertanyakan tindakan Presiden RI menghadapi kebuntuan penyelesaian kasus Penculikan aktivis 1997/1998 ¹ .
04	29 Januari 2007	Monitoring Rapat Kerja Kejaksaan dan Komisi III	<p>Dari 32 anggota Komisi III yang hadir tercatat hanya 6 orang anggota yang merespon kasus - kasus Pelanggaran HAM Berat.</p> <p>Kejaksaan Agung menyampaikan: alasan terhentinya kasus - kasus pelanggaran Ham Berat (TSS, Tragedi Mei 98, Wasior Wamena dan penculikkan Aktifis 1997 / 1998). alasan Jaksa Agung masing Mengacu pada pasal 43 UU 26 tahun 2000, bahwa untuk kasus - kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 dibentuk pengadilan HAM ad hoc yang memerlukan rekomendasi DPR RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gayus Lumbun menanyakan: tentang adanya rencana Jaksa Agung meng SP3 kan kasus - kasus pelanggaran HAM Berat yang saat ini terhenti di penyidikan • Nur Syahbani melakukan protes terhadap Jaksa Agung yang selalu menggunakan alasan pasal 43 UU 26 / 2000. • Beny K Harman menegaskan alasan Jaksa Agung yang tetap bersikukuh tidak mau menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. jika tidak ada titik temu seharusnya Kejaksaan Agung menempuh cara dengan melaporkan hal ini ke Peradilan Umum dan jawaban dari peradilan umum bisa dijadikan alasan apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak. Cara ini efektif karena dalam prinsip

¹ Lengkap, lihat WWW.kontras.org

			<p>peradilan Hakim tidak boleh menolak perkara</p> <ul style="list-style-type: none">• Akhil Muchtar mengusulkan Komisi III segera mendesak paripurna DPR mengeluarkan rekomendasi untuk kasus – kasus pelanggaran HAM Berat yang terhenti di Kejaksaan Agung dan merekomendasikan perubahan pasal 43 UU 26 tahun 2000 agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari.• Patrialis Akbar mendesak Jaksa Agung untuk mengirim surat ke DPR RI agar diberikan kepastian untuk menindaklanjuti penyidikan• Dewi Asmara, menyatakan permintaan Jaksa Agung meminta rekomendasi DPR RI sebelum penyidikan sama saja menjerumuskan institusi DPR RI untuk melakukan intervensi. <p>TANGGAPAN JAKSA AGUNG</p> <ul style="list-style-type: none">• REPON TANGGAPAN dari CAYUS, Tidak ada rencana untuk meng SP3 kan kasus - kasus pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung.• REPON TANGGAPAN dari NURSYAHBANI, Mengacu pada kasus Tim - tim dan Tanjung Priok juga memerlukan rekomendasi DPR RI• Pendapat dari beberapa anggota Dewan untuk penyidikan tidak perlu menunggu rekomendasi DPR. Jaksa Agung tidak setuju karena pada kasus TSS rekomendasi politik DPR RI dibutuhkan, sehingga saat ini perlu adanya rekomendasi sebelum Jaksa Agung melakukan penyidikan.• RESPON TANGGAPAN dari BENY K HARMAN, Jaksa Agung tidak sepakat mengajukan laporan dan meminta putusan ke pengadilan negeri, karena ini wilayah pelanggaran Ham Berat
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Repon TANGGAPAN dari Akhil Mughtar dan Dewi Pembentukan pengadilan Ham ad hoc didasarkan atas adanya dugaan, berarti DPR RI menduga baru kemudian mengeluarkan rekomendasi ke Presiden. Maka Kejaksaan berkesimpulan yang berwenang menentukan kasus pelanggaran Ham berat atau bukan, adalah DPR RI selaku pemegang rekomendasi bukan Komnas HAM, jadi logikanya jangan dibolak - balik • Pada bagian akhir Jaksa Agung menegaskan, tidak akan melakukan penyidikan terhadap kasus - kasus pelanggaran Ham Berat yang terhenti di Kejaksaan sebelum ada rekomendasi politik dari DPR RI²
05	30 Januari 2007	Audiensi ke F-PKB, Meminta F-PKP menyurati Presiden Meminta F-PKB menggunakan Hak Interpelasi, Nursyahbani Kacasungkana FPKB (Komisi III), Chaidir Wafa dan Syaifullah Maksam	<p>Nursyahbani Kacasungkana menyatakan; <i>F PKB akan menyurati Presiden dan Jaksa Agung F PKB akan mengagendakan penggunaan hak interpelasi di forum lintas fraksi</i></p> <p>Chaidir Wafa : Tidak berkomentar Tidak</p> <p>Syaifullah Maksam : tidak berkomentar</p>
06	30 Januari 2007	Siaran pers tentang POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM ” bersama Ikohi, FKKM, Paguyuban Mei 1998, IKAPRI	<p>Berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kekecewaan terhadap DPR dan Jaksa Agung yang untuk yang kesekian kalinya gagal mencari jalan keluar bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM • Rapat Kerja Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI pada 29 Januari 2006 berjalan sia-sia dan tanpa itikad baik. Untuk kesekian kalinya saling tuding dalam menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta kerusuhan Mei 1998.

² Lengkap, baca notulensi pemantauan

			<ul style="list-style-type: none"> • Presiden SBY masih diam dan tak berusaha mengambil sikap. Padahal Komnas HAM telah menyurati Presiden, memberitahukan hambatan-hambatan maupun hasil dari penyelidikan. Minimal, Presiden SBY memeriksa keterangan Jurubicara Presiden dan Mensesneg yang mengesankan tak pernah ada surat dari Komnas HAM, untuk selanjutnya berbicara³
07	1 Februari 2007	<p>Audiensi ke F PAN, meminta F PAN menyurati Presiden dan Jaksa Agung, dan Meminta F PAN menggunakan Hak interpelasi untuk bertanya kepada Presiden Khusus untuk kasus penghilangan paksa harus dianggap kejahatannya masih berlangsung hingga saat ini selama korban belum diketahui keberadaannya dan tidak bisa dikenai asas retroaktif. Diterima Erbab Paproeka, SH (Komisi III) dan Mulfachri Harahap, SH (Komisi III) dan Zulkifli Hassan.</p>	<p>Erbab Paproeka, SH F PAN mendukung kasus penculikkan dan penghilangan paksa aktifis 1997 / 1998 sebagai pelanggaran HAM Berat. Untuk itu, Komisi III DPR RI perlu rapat khusus dengan Jaksa Agung jika perlu undang Komnas HAM dan bisa saja berujung penggunaan hak interpelasi.</p> <p>Mulfachri Harahap, SH F PAN akan menyurati Presiden untuk mengeluarkan SK pembentukan pengadilan Ham ad hoc dan menyurati Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan tanpa menunggu keputusan politik DPR RI</p> <p>Zulkifli Hassan: tidak berkomentar</p>
08	9 Februari 2007	<p>Monitoring rapat khusus komisi III dan Kejagung</p> <p>Mengirim surat ke Komisi III</p>	<p>Tanya ke bang Vijay</p> <p>Tanya ke mba Indri dan Eti ??</p>
09	12 FEBRUARI 2007	<p>Siaran Pers tentang "Komisi III DPR RI Harus Paksa Jaksa Agung melakukan Penyidikan" bersama Korban dan Keluarga Korban kasus Penculikan dan Penghilangan Aktifis demokrasi 1997-1998, Peristiwa Mei 1998 TSS dan Tanjung Priok, IKOHI, Imparsial dan Demos</p>	<p>Siaran pers berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendorong Komisi III DPR RI segera mengambil sikap atas Pembangkangan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Kesimpulan Komisi III DPR RI pada Raker Khusus Komisi III dengan Kejagung--bahwa akan mendesak paripurna DPR membuat rekomendasi kepada Presiden untuk membuat Keppres Pengadilan HAM Adhoc--merupakan keputusan yang tidak tepat.

³ Lengkap lihat siaran pers, www.kontras.org

			<ul style="list-style-type: none"> • alasan-alasan dari yang diutarakan Kejaksaan dalam penolakan kerja penyidikannya merupakan argumentasi dari tafsir yang dibuat-buat untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh kejakung jelas bertentangan dengan mekanisme yang ada dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bertentangan dengan kewajiban konstitusional pemerintah, menolak preseden hukum yang pernah ada dalam kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Sikap Kejaksaan ini merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Jaksa Agung⁴.
	22 FEBRUARI 2007	Kick Andy untuk kasus Penculikkan dan Penghilangan Paksa 97/98 Menghadirkan narasumber pak Utomo (kel Korban), Mugiyanto (Korban), Sipon (kel Korban), Haryanto Taslam (Korban) dan Pius Lusirilanang (Korban)	Ditanyangkkn di acara kick Andy Metro TV
10	5 maret 2007	Monitoring Tripartit	Tanya kris??????
11	8 Mei 2007	Diskusi publik tentang Continuing Crime dalam kejahatan penghilangan paksa Pembicara; Ibu Wiwik (Deplu RI), Sri Suparyati (KontraS), Ibu Nursyahbani (F PKB DPR RI) Moderator; Indria Fernida (KontraS) bersama FES	Dihadiri oleh 100 orang peserta, dan secara garis besar disepakati continuing crime harus diterapkan dalam penanganan kasus orang hilang di Indonesia. Kemudian akan bersama-sama mendorong ke DPR RI agar meratifikasi konvensi ini.
12	22 Mei 2007	Audiensi ke Mahkamah Agung mempertanyakan putusan tim Mawar bersama keluarga korban dan IKOHI	diterima oleh juru bicara MA Djoko Sarwoko.(setelah sebelumnya dipingpong dan ditolak untuk diterima) Sarwoko menjanjikan akan mencarikan berkas putusan tim mawar dan segera memberikan kabar.
13	24 Mei 2007	Monitoring siaran pers MA tentang keputusan tingkat banding kasus tim mawar dalam peristiwa penghilangan paksa aktivis 97/98 Melalui Nurhadi,	Nurhadi (kepala Humas MA) mengumumkan keputusan tingkat banding kasus tim mawar. Disampaikan Keputusan banding Mahkamah II sudah

⁴ Lihat siaran Pers www.kontras.org

		kepala Humas MA mengumumkan keputusan tingkat banding kasus tim mawar dalam peristiwa penghilangan paksa aktivis 97/98	incraht van gewijc karena tidak ada yang mengajukan kasasi. Dari 11 anggota tim mawar hanya terdakwa I yang ditambah hukuman pemecatan. Terdakwa 2-5 hanya ditambah masa tahanan tapi tidak dipecat, selebihnya tidak ada perubahan masa tahanan dan tidak ada pemecatan
14	29 Mei 2007	Audiensi ke Departemen Luar Negeri KontraS bersama Ikohi, HRW, keluarga korban, siswi SMU Santa Ursula (magang) meminta pemerintah segera meratifikasi Konvensi anti penghilangan paksa	Diterima oleh Ibu Wiwik (bidang HAM DEPLU RI) bersama jajaran stafnya. disampaikan Deplu akan membantu perjuangan keluarga korban penghilangan paksa dan mendorong pemerintah meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa
15	1 Juni 2007	Audiensi ke Kejaksaan KontraS bersama kohi, HRW, keluarga korban, siswi SMU Santa Ursula (magang) ke Kejagung mempertanyakan tindak lanjut penyidikan kasus penghilangan paksa oleh Kejagung.	Diterima Dirham tindak pidana khusus M Djaenudin Nare dan Jaksa Soeripto serta Situmeang. Tidak ada kesepakatan yang signifikan tahap selanjutnya. Terjadi perdebatan terkait alasan Kejagung tentang tidak bisa dilakukannya penyidikan karena terjadi sebelum UU 26/2000 terjadi ketegangan antara Haris dan Situmeang karena Situmeang selalu berkelit dengan alasan penyidikan terhadap kasus ini tidak bisa karena terjadi sebelum UU 26/2000 disahkan dan itu ada pedomannya, Maka ketika Haris meminta dibacakan pedoman tersebut mulai terjadi ketegangan.
	2 Juli 2007	Mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI mempertanyakan kelanjutan kasus TSS I II, Mei 98 dan Penghilangan paksa	isi surat berkaitan dengan mandeknya pembahasan TSS, Mei dan Panculikan pasca pertemuan tripartit dan penolakan BAMUS

	28 Agustus 2007	Sarasehan korban Pelanggaran HAM Jakarta dan Jawa Tengah, Lampung (Korban Tanjung Priok, Korban Talangsari, korban Penculikan, Korban Mei 1998, Korban TSS, Korban Alas Tlogo, Federasi Pedagang, KontraS, IKOHI, PBHI, WALHI) di TIM dengan thema Proyeksi Advokasi Pelanggaran HAM pembicara : Saluh Wandita (ICTJ), Haris Azhar (kontraS), Mugiyanto (AFAD)	Terumuskan Visi Misi, Hambatan Dasar Kepentingan dan strategi yang advokasi yang bisa dilakukan (terangkum dalam matrik tersendiri)
--	-----------------	---	---

<p>14 September 2007</p>	<p>Audiensi Korban Pelanggaran HAM masa lalu (1965, Tj Priok, TSS, Mei) dengan komisioner Komnas HAM di awal kerja Komnas HAM periode 2007-2012</p> <p>Masing-masing Korban menyampaikan hambatan penuntasan kasus-nya yang mandek di berbagai instansi negara: dan meminta Komnas HAM yang baru melakukan terobosan-terobosan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 (Menuntut Komnas juga mengutamakan penyediaan kasus 65 dan menindaklanjuti hasil temuan komnas sebelumnya terkait pel HAM 65) - TSS : penolakan dan politisasi DPR untuk TSS - Penculikan : kinerja dan pembentukan Pansus di DPR - Tanjung Priok : pengadilan yang memenangkan pelaku, pemutar balikan fakta korban ialah yang didampingi pelaku, reharasi korban - Mei : kemandekan di DPR dan Kejaksaan 	<p>Diterima : Idris Kasim, Stanley, Syafrudin Simeuleu, Kabuls, Stanley dan Ahmad Baso.</p> <p>Idris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - terobosan struktural telah dilakukan (full time dan perubahan struktur - komnas akan memprioritaskan kasus-kasus yang mandek di Kejaksaan dan DPR dengan melakukan komunikasi yang lebih efektif (tidak sekedar surat menyurat) - kasus 65 akan dimasukkan dalam agenda kerja Komnas ke depan, juga akan ditindaklanjuti hasil temuan komnas sebelumnya. - Soal Kompensasi akan diadakan kerjasama/komunikasi dengan kekuasaan kehakiman untuk membangun sinergi - TSS : akan menanyakan status hukumnya di Kejaksaan untuk selanjutnya dibangun kesepahaman <p>Kabuls :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komnas sedang menginventarisir semua kasus yang mandek - akan membangun hubungan kelembagaan dengan instansi terkait HAM - akan menginisiasikan hak kompensasi, rehabilitasi dan restitusi <p>Stanley :</p> <ul style="list-style-type: none"> - komnas akan membuat rancangan alternatif amandemen UU 26 dan 39 - rapat Paripurna memutuskan ketua agar membangun hub. Kelembagaan dengan Kejaksaan dan DPR - Komnas akan membahas semiloka index HAM - Paripurna Komnas akan dilakukan secara terbuka - Komnas sedang melakukan kasus kejahatan Suharto (Petrus, 65 dan Buru) - Hasil pertemuan dengan korban akan dibawa pada rapat pleno mendatang
--------------------------	---	--